

PERAN PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI LOMBOK BARAT

Muhammad Daud

Universitas Islam Negeri Mataram

200404039.mhs@uinmataram.ac.id

Ahmad Amir Aziz

Universitas Islam Negeri Mataram

ahmadamiraziz@uinmataram.ac.id

Zulpawati

Universitas Islam Negeri Mataram

zulpawati@uinmataram.ac.id

Abstract

Poverty has become a social problem in West Nusa Tenggara, especially in West Lombok, after the 2018 earthquake. Various efforts by the government and the private sector to reduce poverty are still relatively high. This study aims to describe the types of Village BAZNAS Microfinance (BMD) empowerment, the role of the Village BAZNAS Microfinance (BMD) program in reducing poverty and an overview of the aspects of maqashid syariah. The research method used is descriptive qualitative, describing field phenomena by observing, interviewing, and documenting. As for analyzing the research data using data reduction, data presentation, and conclusions or verification. The results of this study are empowerment through the Gunungsari Village BAZNAS Microfinance (BMD) program, there are two types, the first is consumptive distribution, and the second is a creative productive distribution where mustahik or beneficiaries are grouped by type of business and are given interest-free financing. Meanwhile, the role of the Gunungsari Village BAZNAS Microfinance (BMD) program in reducing poverty is to conduct assessments for fostered points, provide financing, and provide assistance with the Participatory Action Research (PAR) approach. Mentoring activities include spiritual strengthening, adding insight, and product development. Referring to the fulfillment of maqashid syariah there are five aspects of fulfilling the first maintenance of religion, second maintenance of the soul, third maintenance of the mind, fourth maintenance of offspring, and fifth maintenance of the property.

Keywords

Zakat, Microfinance, Kemiskinan, Maqasid Syari'ah,

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang berada ditengah tengah masyarakat yang senantiasa sejalan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, karena kemiskinan bersifat *multidimensional* yang secara ekonomi sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Buchari, 2019). Selain itu ada kemiskinan yang bersifat perorangan, seperti karena sikap mental atau fisik yang cacat. Ada juga berupa

kemiskinan struktural karena *eksploitasi* dalam pola hubungan yang tidak adil dan menindas dari suatu kelompok atau seseorang pada kelompok lain yang kadang muncul pada bentuk kemiskinan massal dalam skala massif. (Arviani, 2009). Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat tahun 2020 jumlah kemiskinan sebesar 14,28 persen yang dipengaruhi oleh makanan dan non makanan. (Muhammad, 2021). Hal ini menunjukkan angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Lombok Barat.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan kepedulian golongan mampu untuk memberdayakan golongan yang tidak mampu dengan mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan mereka, baik berupa pembelanjaan maupun berupa dana sosial dalam wujud zakat untuk pengembangan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bagian ekonomi yang sangat penting di setiap wilayah. (Fajar, 2015). Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat tidak hanya terjadi pada negara maju akan tetapi berperan juga pada negara yang berkembang terlebih khusus negara Indonesia wilayah Lombok Barat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) selain bisa menghidupi pelaku usaha UMKM juga berperan dalam menambah atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. (Fadhilah, 2021). Dari data Departemen Koperasi dan UMKM dalam jurnal tahun 2020, Jumlah UMKM dilihat dari total unitnya, yaitu 61.656.547 pada tahun 2016 bertambah menjadi 62.926.077 unit pada tahun 2017, atau bertambah 2,06%. Kenaikan ini sangat berdampak pada bertambahnya jumlah karyawan yang berada pada UMKM, pada tahun 2016 sebanyak 112.828.610 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 116.673.416 atau mengalami peningkatan sebanyak 3,41%. Dalam data di atas bisa disebutkan bahwa UMKM mampu menambah kesejahteraan masyarakat. (Hasiah & Pidawati, 2021).

Modal yang terbatas, kurangnya investasi, serta pemasaran produk menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin untuk membuka usaha. (Safar, 2012). Maka dari itu pemerintah dalam hal ini BAZNAS RI merintis suatu program yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat yaitu Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD).

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan lembaga pelaksana program yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS *Microfinance* (BMFI) di pusat. Berdirinya BMD Gunungsari didasari dengan kondisi ekonomi masyarakat Lombok, khususnya di wilayah Desa Gunungsari akibat bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada bulan Juni 2018. Tujuan dari BMD yaitu pemberian akses permodalan, pendampingan dan pengembangan serta terhindar dari jerat rentenir bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Zainudin Wawancara 2022). Zakat menurut syara' adalah beribadah kepada Allah SWT. dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu. (Shalih, 2008). Selain bertujuan untuk menyalurkan dana zakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, zakat juga bisa disalurkan sebagai zakat produkti. Dimana zakat produktif bertujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat dalam bentuk pengelolaan ekonomi *mustahik* melalui bantuan modal UMKM. (Nurfiyanti & Khalifa, 2021). Sejauh ini perluasan penerima manfaat di Kabupaten Lombok Barat

program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) meliputi berbagai wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat yaitu Kecamatan Lingsar, Narmada, Batu Layar, Kuripan, Gunungsari, Gerung, Lembar, Labuapi dan Kediri.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) adalah salah satu lembaga pemberdayaan yang bergerak dalam bidang permodalan usaha kepada masyarakat atau *mustahik* yang berkomitmen untuk meningkatkan usahanya. Sehingga kedepannya *mustahik* yang diberdayakan oleh Lembaga BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) mampu menjadikannya sebagai muzakki sehingga mampu mengeluarkan zakat ataupun bersadaqah serta mengurangi kemiskinan, dan tidak terjerat dari rentenir. (Febriansyah, 2021). Hal ini juga sejalan dalam Undang-undang pengelolaan zakat UU No. 23 Tahun 2011. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk memberikan jasa perluasan usaha serta pemberdayaan masyarakat, baik lewat pinjaman dan pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengaturan simpanan, maupun pembagian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak hanya mencari profit. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013). Indikator perkembangan kesejahteraan ekonomi *mustahik* menurut Islam yaitu dilihat dari aspek spiritual dan material. Kesejahteraan menurut Islam yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan manusia secara seimbang sehingga tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut terdapat dilihat dari tercapainya aspek-aspek *maqashid syariah*. (Ahsanuddin, 2020)

Maqashid syariah menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu *maqasidal syariah kulliyah* dan *juz'iyah* dari kedua tersebut maka dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu, pertama, *Daruriyah* (kebutuhan primer), kedua, *Hajiyah* (kebutuhan sekunder) dan ketiga, *Tahsiniah* (kebutuhan tersier). Dari ketiga pemetaan di atas, al-Ghazali membagi lima kategori, yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafsi*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, *hifz al-aqli*. (Ahsanuddin, 2020). Kemaslahatan menurut Al-Shatibi yaitu terdiri dari lima aspek, terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Sabar & Hamzah, 2017). Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat yaitu angka kemiskinan di Lombok Barat masih tinggi berdasarkan data tahun 2020, sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat program BAZNAS *Microfinance* adalah salah satu program untuk mengurangi kemiskinan melalui pembiayaan modal usaha untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tidak hanya itu program pemberdayaan masyarakat juga bertujuan agar masyarakat bisa melanjutkan hidup dengan sejahtera, kata sejahtera menurut ekonomi Islam yaitu terpenuhinya *maqashid syariah*.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kemiskinan

Islam memiliki pandangan khas tentang kemiskinan. Sadeq dalam jurnal membagi kemiskinan menjadi dua. Pertama, Kemiskinan kronis atau disebut dengan *hardcore poverty* istilah ini biasa kita kenal dengan konsep fakir dan miskin. Kedua, Kemiskinan rendah biasa disebut juga dengan *general poverty* yang sudah tercermin dalam nisab zakat. (Sadeq, 1997) Kaum *Du'afa* dan *Mustad'afin* adalah dua istilah yang digunakan Islam dalam mengkatagorikan istilah miskin dan kaum *Du'afa* seperti yang sudah kita tahu bahwa mereka adalah orang yang berhak menerima zakat yang terbagi menjadi delapan golongan. seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah 9:60). Berikut penjelasan para penerima zakat.

Orang *Fakir* adalah sangat mirip dengan kata miskin, tetapi ciri orang *fakir* adalah mereka tidak mempunyai apapun serta memiliki tubuh cacat sehingga terhalang untuk produktif. (Baidhawiy, 2007). Sedangkan Yusuf Al-Qardawi berpendapat *fakir* adalah seseorang yang mempunyai kekurangan atau kebutuhan tetapi mereka tidak memintaminta. (Qardhawi, 2007). Maka dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang dengan kebutuhan hidup yang kurang akan tetapi masih bisa mampu untuk berjuang memenuhi kebutuhan sendiri. (Ahyani, 2016). Orang miskin adalah apabila mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari walaupun memiliki pemasukan dan mereka juga tidak kuat dalam hal bekerja. (Sukamto, 2013). Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli berpendapat tentang miskin, yaitu mereka bisa bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari tapi tidak cukup atau masih kurang.

Amil (Pengelola Zakat) adalah mereka yang mempunyai kewenangan khusus mengurus zakat, mulai dari mengumpulkan sampai dengan pendistribusian. *Amil* bisa berupa individu maupun lembaga resmi yang mengelola pengambilan sekaligus pemanfaatan zakat. (Bakri, 2021). Orang *muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam. Sebutan *muallaf* ditujukan kepada mereka yang memperoleh atau menerima pemberian zakat dengan maksud untuk menjinakkan, membujuk atau melembutkan hati mereka. (Bahri, n.d.). *Riqab* (Hamba Sahaya/Budak) adalah budak atau hamba sahaya yang dapat dibeli langsung oleh tuan yang membutuhkan, dalam hal ini Zakat bisa disalurkan untuk memerdekakan budak atau diberikan kepada mereka untuk menebus diri mereka sendiri agar terbebas dari budak. Pandangan Wahbah Al-Zuhayli budak yang dimaksud adalah budak yang sudah atau mempunyai kesepakatan atau perjanjian dengan tuannya, ini berdasarkan pendapat jumhur ulama.

Gharim (Orang yang Berhutang) adalah orang mempunyai hutang atau orang yang berhutang. Baik hutang secara konsumtif maupun produktif dan biasanya untuk kepentingan yang baik. (Ahmad, 2018). Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwa kelompok yang termasuk *gharim* adalah kelompok yang mendapatkan dana dan musibah. selain itu kelompok yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan orang lain. *Sabilillah* (Di Jalan Allah) yaitu orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang bepergian jauh untuk kepentingan agama dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. (Zuhayli, 1991). Dalam konteks sekarang. *Sabilillah* bisa diperluas maknanya berupa bantuan beasiswa atau pendidikan, pelatihan da'i dan sebagainya. *Ibnu Sabil* biasa dipahami sebagai orang-orang yang berada dalam perjalanan dan tidak memiliki nafkah atau kehabisan perbekalan. Kelompok ini diberikan jaminan secukupnya dari pembiayaan zakat sehingga ia mampu kembali pulang ke tempat tinggalnya atau tujuannya. Untuk konteks kontemporer, makna *ibnu sabil* tidak disebut sebagai musafir dikarenakan perjalanan dapat diakses dengan mudah. (Zakiyyudin, 2015).

3. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *maqashid syariah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqasud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. (Ali, 2004). *Maqashid syariah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid syariah* adalah maksud dan tujuan dishariatkannya hukum.

4. Macam-Macam *Maqasid Syariah*

Para ulama sepakat membagi *Daruriyah* menjadi 5 bagian yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Hajiyah*, (sekunder) adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi atau tidak ada maka tidak merusak atau hancurnya kehidupan. Jadi kebutuhan *hajiyah* hanya kebutuhan untuk menghilangkan kerusakan. *Tahsiniah* (tersier) adalah kebutuhan atau masalah yang menjadi tuntutan perilaku baik, sehingga masalah ini dijadikan sebagai kesempurnaan kualitas kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak ada maka tidak menjadi permasalahan atau tidak merusak kehidupan manusia. (Komariyah, 2016)

Kebutuhan *Daruriyah* dibagi menjadi lima bagian yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Berikut penjelasan terkait pembagian tersebut. Pemeliharaan Agama (*Hifz Al-din*). Hal ini dapat disederhanakan dalam perintah Allah SWT yang sudah terangkum dalam rukun iman dan Islam. Dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT sudah menjadi pemeliharaan agama. (Komariyah, 2016). Melaksanakan solat adalah bagian dari penjagaan agama karena solat adalah tiang agama jadi ketika manusia tidak mengerjakan solat maka itu bagian dari tidak memelihara agama. (Koto, 2013).

Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-nafs*) Ibnu Taimiyah membagi dua pandangan terkait pemeliharaan jiwa yaitu perspektif fikih dan *maqasid*. Dilihat dari fikih pemeliharaan jiwa adalah menjaga diri dalam keberlangsungan hidup manusia dengan menerapkan hukum qisas bagi pelanggar hukum. Sedangkan dilihat dari *maqasid* adalah penjagaan atau pemeliharaan diri dari tiga dosa besar yaitu, zina, kufur dan membunuh manusia. (Duski, 2019). Pemeliharaan Akal (*Hifz Al-aqli*), manusia diberi akal oleh Allah Swt, dan diperintahkan menjaga akal tersebut dengan sebaik-baiknya. Islam menyeru kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memiliki petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan dahsyat yang bisa menjaga akal tersebut dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang, dan melakukan taqlid yang melemahkan. Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya (Jauhar, 2013). Pemeliharaan Keturunan (*Hifz Al-nasl*), Dalam bahasa Arab, keturunan disebut dengan *nasl* atau *nasab*, dan juga dapat disebut dengan *walad*. Melindungi keturunan adalah salah satu *daruriyyatul-khams*, yaitu sebagai salah satu dari tujuan syariah Islam, untuk melindungi keturunan tersebut, Islam menyerukan kepada pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan yang sah, tanpa perkawinan yang tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. sedangkan dengan perkawinan, manusia berkembang biak dengan lahirnya anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-*

mal), Harta menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan dunia. Sehingga pemeliharaan harta harus dilakukan terkait anjuran dalam syariah untuk menjalani hidup. Salah satu cara memelihara harta agar berkah yaitu dengan zakat, infaq dan shodaqah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk analisis data. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2012). Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka atau pihak penanya dengan pihak yang ditanya. (Arikunto, 2010). Dalam proses wawancara yang menjadi informan yaitu pihak lembaga program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari yang diwakili oleh staf yang bertugas di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari dan *mustahik* binaan. Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia (*non human sources*). (Santori, 2014). Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data peneliti seperti, profil program, dokumentasi kegiatan, dokumentasi, wawancara dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN

Peran merupakan aktivitas seseorang berdasarkan posisi atau kedudukan dalam sosial bermasyarakat. Setiap orang pasti mempunyai peran masing-masing dalam melakukan aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Peran bersifat melekat pada setiap individu ataupun kelompok, tanpa adanya peran maka mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendistribusikan zakat infaq dan sodaqah untuk memberdayakan mustadafin agar bisa berdaya atau dari *mustahik* menjadi muzakki. Seperti yang dikatakan oleh Eddy Pappilaya bawah pemberdayaan merupakan upaya membangun masyarakat dengan memotivasi, mendorong, memaksimalkan potensi yang dimiliki seseorang menjadi nyata. (Bahar, 2021). BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari dalam mengurangi kemiskinan di Lombok Barat melakukan beberapa kegiatan, yaitu menentukan titik wilayah, memnentukan mitra atau *mustahik*, memberikan pembiayaan, melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi. Delapan asnaf penerima zakat hanya fakir dan miskin saja yang menjadi target dalam menjalankan program BMD.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seorang pendamping tentunya mempunyai landasan dalam menentukan beberapa keputusan untuk memberikan pembiayaan kepada kelompok *mustahik* yang baru mengajukan pinjaman modal usaha. Seperti halnya dalam proses perevisasi kelayakan *mustahik* untuk mendapatkan pembiayaan yaitu harus mempunyai ketentuan-ketentuan atau memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga. Peran dari lembaga program yaitu terlibat langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan kelompok *mustahik* binaan. Pendampingan yang dilakukan menggunakan pedekatan *Participatory Action Research* (PAR) hal ini telah mampu merubah pengetahuan *mustahik*, merubah pola pikir *mustahik*, menambah pendapatan *mustahik*, merubah ibadah *mustahik*, menjadikan *mustahik* semakin produktif dan *mustahik* mulai bersodaqah kepada orang yang lebih

membutuhkan, dari yang sebelumnya *mustahik* masih kurang mengetahui dalam hal tersebut.

Aspek pendampingan kelompok *mustahik* meliputi penguatan spiritual, menambah wawasan, pengembangan ekonomi, evaluasi dan monitoring. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh pihak pelaksana program mulai dari seluruh keperluan dan kegiatan yang berkaitan dengan penerima manfaat atau *mustahik*. Pendampingan *mustahik* dari pengajuan, pencairan, pelatihan, pengembangan ekonomi dan monitoring perkembangan kelompok *mustahik*. Kegiatan ini dilakukan selama masa pendampingan kelompok *mustahik* sampai habis masa dampingan. Masa habis dampingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *mustahik* sudah mendapatkan bantuan pinjaman lebih dari tiga kali, usaha kelompok *mustahik* binaan sudah mandiri, dan meningkatnya pendapatan usaha *mustahik* serta adanya penambahan produk, wawasan dan menset *mustahik* bertambah.

Oleh karena itu program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari dalam upaya menyejahterakan *mustadafin* sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Aktivitas yang dilakukan telah memenuhi indikator keberhasilan program melalui aktivitas pendampingan. Pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pendampingan merupakan kegiatan yang cukup efektif untuk keberhasilan program pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan kedudukan atau status seseorang yang bersifat dinamis, seseorang bisa dikatakan menjalankan peran yaitu ketika mereka menjalankan hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab. (Soekanto, 2001). Seseorang yang menjalankan perannya dengan baik maka persentase keberhasilan dalam melakukan peran sangat besar. Peran yang dilakukan oleh lembaga program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) untuk mengurangi kemiskinan atau menyejahterakan *mustadafin* sudah mampu memenuhi indikator keberhasilan program menuju kesejahteraan.

Berdasarkan data kemiskinan dari BPS pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 14,28 persen menurun pada tahun 2021 menjadi 14,47 persen. Terjadinya perubahan pendapatan *mustahik* menjadi bukti bahwa kemiskinan di Lombok Barat bisa berkurang, hal ini juga dijelaskan oleh kepala Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa kemiskinan di Lombok Barat berkurang. Penelitian ini mendukung peneliti sebelumnya yaitu Eka Nurfiyanti dan Nurma Khusna Khanifa, tentang Implementasi BAZNAS *Microfinance* Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi *Mustahik* yang bertujuan menyejahterakan *mustahik* melalui dana zakat, infaq dan sodaqah. Persamaan penelitian ini mengangkat tentang kesejahteraan *mustahik* melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Sedangkan dilihat dari perbedaannya yaitu lokasi penelitian, fokus penelitian dan hasil penelitian. (Nurfiyanti & Khalifa, 2021).

Maqashid syariah merupakan tujuan setiap individu ataupun kelompok untuk mendapatkan kesejahteraan. (Ali, 2004). Dari segi kebutuhan *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama *daruriyah* (primer) merupakan memelihara kebutuhan dasar setiap individu bagi kehidupan. Kebutuhan dasar yang dimaksud berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Kelima pemeliharaan dasar tersebut bisa terancam jika tidak terpenuhi. Kedua *hajiyyah* (skunder) merupakan kebutuhan yang apabila terpenuhi bisa menghibdarkan individu dari kesulitan ini termasuk bukan kebutuhan dasar atau pokok. Sedangkan ketiga *tahsiniyah* (tersier) merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. (Efendi, 2009). Dari data yang sudah

didapatkan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya bahwa kegiatan pemberdayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari dalam mengurangi kemiskinan atau upaya menuju kesejahteraan dilihat dari aspek pemenuhan *daruriyah* (primer) yaitu berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Memelihara agama merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban setiap individu yang beragama. Memelihara agama dalam cakupan ini yaitu dengan menjaga ibadah mahdoh seperti solat, puasa zakat dan lain sebagainya. Solat merupakan tiang agama, jadi ketika ketika manusia tidak mengerjakan solat maka itu bagian dari tidak memelihara agama. (Koto, 2013). Pemeliharaan agama dalam konteks pemberdayaan oleh program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari yaitu dengan memperkuat spiritual kelompok *mustahik*. Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping untuk memperkuat spiritual kelompok *mustahik* yaitu menyampaikan materi keagamaan, mengarahkan *mustahik* untuk meningkatkan kualitas ibadah terutama memelihara solat, memberikan zakat infaq dan sodaqah, serta mengarahkan kelompok *mustahik* untuk mengikuti pengajian umum disetiap titik binaan masing-masing sehingga manusia tidak mempersekutukan keesaan Allah SWT. hal ini dijelaskan dalam (QS. Luqman 31: 13).

Maka dari itu pemenuhan pemeliharaan agama untuk kelompok *mustahik* dalam proses pendampingan sudah terpenuhi dengan menyampaikan materi tentang keagamaan. Pengaplikasian materi yang sudah didapatkan menjadi point penting dalam perubahan *mustahik*. Perubahan dari aspek spiritual diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh pendamping program. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah kelompok *mustahik* mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha. Adapun kekurangan dari pemeliharaan agama yaitu kurangnya kontrol pendamping kepada *mustahik* terhadap kegiatan yang sudah dianjurkan seperti memelihara solat dan mengikuti pengajian umum. Tidak banyak *mustahik* yang tidak hadir dalam kegiatan keagamaan tersebut dikarenakan *mustahik* melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya. Pemeliharaan jiwa dapat dilihat dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan untuk bertahan hidup. memelihara jiwa sangat penting dikarenakan apabila kebutuhan pokok tidak terpenuhi maka bisa mengancam keselamatan jiwa setiap individu. Selain itu dalam memelihara jiwa tidak hanya terpenuhinya makanan setiap hari akan tetapi sebagai individu mampu menggunakan etika tata cara makan yang baik dan benar. (Jauhar, 2013). Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari berfokus kepada bantuan distribusi produktif kreatif dimana bantuan yang diberikan mampu dimanfaatkan oleh *mustahik* agar mempunyai keuntungan. Dalam pemenuhan jiwa Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari selain pemenuhan dari inapak pemberian modal usaha *mustahik* juga diberikan bantuan konsumtif berupa daging qurban dan paket logistik keluarga agar pemenuhan jiwa tercapai.

Memelihara akal menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi manusia dimakan hal inilah yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya, maka dalam hal ini pemeliharaan akal manusia diharamkan minum minuman keras karena bisa merusak akal. Serta seseorang dianjurkan untuk menuntut ilmu atau belajar agar setiap orang terjaga akalnya dengan ilmu pengetahuan. (Jauhar, 2013). Kaitannya dengan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari yaitu dalam proses pemberdayaan mereka melakukan aktivitas pembinaan untuk menambah wawasan *mustahik*. Memfasilitasi *mustahik* dengan memberikan pelatihan keilmuan berupa pelatihan manajemen keuangan, pengembangan produk, pemasaran dan lainnya dengan tujuan terpeliharanya akal.

Dilihat dari prosesnya maka pemeliharaan akal melalui Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari terpenuhi melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan *mustahik* dari yang sebelumnya kurang mengetahui menjadi mengetahui. Bagaimanapun kekurangan dari aspek ini yaitu *mustahik* yang diberikan pelatihan terbatas atau *mustahik* yang memiliki potensi secara produk dan secara keaktifan. Jadi tidak semua *mustahik* bisa mendapatkan pelatihan. Pemeliharaan keturunan ini sangat penting untuk terjaganya nasab manusia, maka dari itu dilarangnya manusia agar tidak berzina karena bisa merusak keturunan. Setiap individu dianjurkan untuk *khitbah* atau menikah. Karena dengan menikah menjadikan terpeliharanya keturunan setiap manusia. Memelihara keturunan dalam konteks program BAZNAS *Microfinance* Desa Gunungsari yaitu dengan cara pemberian pemahaman tentang larangan berzina atau berbuat zalim. *Mustahik* binaan BMD hamper didominasi oleh orang yang sudah berkeluarga.

Harta merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan harta benda harus dilakukan sesuai dengan anjuran syariat agar dapat menjalani kehidupan. Karena harta pada umumnya adalah milik Allah SWT, maka dititipkan kepada setiap orang dan akan menjadi tanggung jawab setiap orang di kemudian hari. Yang terakhir dari lima perlindungan *maqashid syariah* adalah perlindungan harta. Harta benda adalah salah satu kebutuhan inti kehidupan. Namun tidak boleh salah jalan ketika mencari dan menggunakannya seperti, rishwah (menyuap), mencuri, riba dan ikhtisar (menimbun). Kaitannya dengan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari adalah dalam pendampingan *mustahik*, seorang pendamping selalu menyampaikan atau mengingatkan *mustahik* untuk tidak boleh curang dalam bermuamalah, atau berperilaku garar. Program ini juga membantu masyarakat agar terhindar dari riba dengan memberikan modal usaha tanpa bunga menggunakan akad *qordun hasan*. Salah satu tujuan dari program ini adalah menambah pendapatan *mustahik*, terbiasa mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqah sehingga harta yang mereka miliki menjadi berkah. Hal ini juga dijelaskan dalam (QS. At-taubah, [09]: 103).

Kegiatan pemberdayaan melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari sudah memenuhi dalam pemeliharaan harta dengan pembinaan, pengembangan produk-produk *mustahik*, mengingatkan untuk membiasakan diri berzakat, infaq dan sodaqah untuk mendapatkan keberkahan harta yang dimiliki. Pemeliharaan harta menjadi aspek yang paling lebih terpenuhi dalam kegiatan pemberdayaan dikarenakan semua *mustahik* mendapatkan pembiayaan yang sama. Selanjutnya di susul dengan pemeliharaan akal dan terakhir pemeliharaan agama. Disamping itu kekurangan aspek ini adalah kurangnya perluasan pembiayaan ke wilayah-wikayah lainnya, pencairan pembiayaan membutuhkan waktu yang cukup lama, kurangnya staf pelaksana dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan sehingga *mustahik* kurang dapat dikontrol penuh perkembangan dan penurunannya. Dalam penelitian ini terdapat tiga aspek pemenuhan *maqashid syariah* diantaranya pemeliharaan agama, akal dan harta. Ini sesuai dengan penelitian Wildan Arif Hidayatullah yang menyatakan pemenuhan *maqashid syariah* mengacu kepada lima aspek *daruriyah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

V. KESIMPULAN

Jenis pemberdayaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari yaitu distribusi konsumtif konvensional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif, setiap satu kelompok beranggotakan 10 orang dan setiap individu diberikan pembiayaan

sebesar Rp. 1.000.000 dengan menggunakan akad *qordun hasan*. Peran program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Gunungsari dalam mengurangi kemiskinan yaitu melakukan asesment. Selanjutnya dilakukan pendampingan, aktivitas pendampingan meliputi penguatan spiritual penambahan wawasan melalui kegiatan pelatihan management, pemasaran dan lain-lain. Sedangkan dilihat dari persepektif maqsid shri'ah dari aspek pemenuhan *daruriyah* (primer) yaitu berupa memelihara agama dengan pengutan spiritual, jiwa dengan bantuan konsumtif, akal dengan memberikan pemahaman materi, keturunan dan harta dengan pinjaman tanpa bunga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Allah SWT. dan Sholawat beserta salam terhadap junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda (Bapak Saharudin) Ibunda (Ibu Jama'ah) Adikku (Swandi Yusuf, Sirniatin) dan keluarga besarku tercinta yang telah memberi dukungan disetiap Langkah kakiku, baik berupa materi maupun spirit. Selanjutnya terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing pertama dan kedua yang telah bersabar membimbing saya pribadi untuk menyelesaikan tulisan ini sampai ke titik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buchari. (2019). Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi*, 2(1), 234.
- Ahmad Al-mursi Husain Jauhar. (2013). *Maqashid Al-Syariah* (P. Cemerlang (ed.)).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (2013). *Mashid Al-syariah*. Amzah.
- Ahmad, I. S. (2018). *Badan Amil Zakat Nasional* (B. A. Z. Nasional (ed.)).
- Al-Zuhayli. (1991). *Mustadh afin Kontemporer: Bukan Hanya Penerima Zakat*. 9, 273.
- Alaidin Koto. (2013). *Filsafat Hukum Islam* (R. Persada (ed.)).
- Ali, M. D. (2004). *Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian* (R. Cipta (ed.)).
- Arviani. (2009). *Berantas Kemiskinan*. Alprin.
- Bahri. (n.d.). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat Al-Maal. *Jurnal Of Islamic Economics and Banking*, 24.
- Bakri, A. (2021). *Amil Zakat: Seri Hukum Zakat* (H. Pustaka (ed.)).
- Djam'an Santori. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta (ed.)).
- Duski, I. (2019). *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah : Kaidah-Kaidah Maqashid* (A. Media (ed.)).
- Eka Nurfiyanti and Nurma Khusna Khalifa. (2021). Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1), 57.
- Evita Bahar. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Desa Dengan Berkoprasi*. New Vita Pestaka.
- H Hasiah dan P Pidawati. (2021). Kerjasama Pemerintah Desa dan Kampung Zakat untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Dan Politik*, 2(4), 892.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Republik Indonesia.
- Komariyah, O. (2016). Analisis Implementasi Maqashid Syariah pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(3), 132.

- M. Supardjan Safar. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhtiar Kabupaten Bogor Jawa Barat)*. Universitas Indonesia.
- M Fajar. (2015). *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*. LP3M Universitas Muhammadiyah.
- Moh. Jauhari Ahsanuddin. (2020). *Filsafat Hukum Islam* (P. Liventurindo (ed.)).
- Muhammad, A. F. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik Lombok Barat.
- Muhammad Daud Ali. (2004). *Hukum Islam* (R. G. Persada (ed.)).
- Sadeq. (1997). Poverty Alleviation an Islamic Persepektif. *Hummanimics*, 13, 110.
- Satria Efendi. (2009). *Usul Fiqh*. Prenada Media Group.
- Sidqi Ahyani. (2016). Kemiskinan Dalam Persepektif Al-Qur'an dan Solusinya dalam Pandangan Islam. *Jurnal Kariman*, 4, 63.
- Sigit Febriansyah, I. H. dan G. I. (2021). Efektivitas Program Baznas Microfinance di Desa Bojong Rangkas Ciampeka Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 7.
- Soekanto. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Alfabeta (ed.)).
- Sukamto. (2013). *Kemiskinan Sama Dengan Kutukan? Kepedulian Allah dan Tanggung Jawab Greja Terhadap Kemiskinan*. Andi.
- Syaikh Muhammad Shalih. (2008). *Ensiklopedia Zakat-Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*. Pustaka As-sunah.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*.
- Zakiyyudin. (2015). *Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-liberal* (L. IAIN (ed.)).
- Zakiyyudin Baidhawiy. (2007). Pemberdayaan Mustad'afin Melalui Filantropi Islam. *Jurnal Study Dan Dakwah Islam*, 1, 10.
- Zarwin Sabar, Muhammad Zilal Hamzah, dan Y. Z. B. (2017). Analisis Dampak Maqashid Syariah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera. *Al-Auqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10, 188.